



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 140/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian VLK PT ISLAN GENCANA UTAMA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT ISLAN GENCANA UTAMA** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor : 522.561/BP2T/988/IUIPHHK/V/2016, tanggal 09 April 2012, yang berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT ISLAN GENCANA UTAMA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 02 November 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT ISLAN GENCANA UTAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT ISLAN GENCANA UTAMA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT ISLAN GENCANA UTAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat wajib melaporkan dokumen LMK dan dokumen pendukungnya kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI pada saat memulai kegiatan produksinya.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
4. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 3 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

5. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
6. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 02 November 2016

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-216

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT ISLAN GENCANA UTAMA**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR : 522.561/BP2T/988/IUIPHHK/V/2016, TANGGAL 31 MEI 2016

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 2000 M<sup>3</sup>/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : GEMPONG SEUNEBOK KECAMATAN PASIE RAJA

KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 02 November 2016

Masa Berlaku : 02 November 2016 s.d. 02 November 2022